BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang ; a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam jangka waktu tertentu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 19);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 514);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan Daerah.
11. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disingkat dengan RPKD adalah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima BST dan PKH.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRK, ditetapkan dengan Qanun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

17. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan kebijakan daerah dan wujud dari konsensus politik para *stakeholders* Pembangunan di kabupaten dalam mendorong Gerakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

a. Mendorong sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, TKPKD, DPRK, Pemerintah Kampung, badan usaha, Masyarakat dan pemangku kepentingan;
b. Membangunan konsensus bersama untuk menangani kemiskinan dengan pendekatan DTKS dalam perencanaan pembangunan kabupaten agar tepat sasaran;
c. Mengoptimalkan kebijakan tidak terpisahkan dari proses perencanaan Pembangunan kabupaten; dan
d. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2015-2030 yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. DTKS;
b. Tujuan dan sasaran penanganan kemiskinan;
c. Strategi dan Program penanganan kemiskinan;
d. Pengendalian dan evaluasi.

BAB II

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

(1) DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dipergunakan untuk perencanaan Pembangunan daerah adalah DTKS berbasis penduduk dan/atau rumah tangga.
(2) DTKS berbasis berbasis penduduk dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam 4 (empat) Desil terdiri dari :
    a. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% (sepuluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;
    b. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 20% (dua puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;

c. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 30% (tiga puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin; dan
d. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 40% (empat puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin.

Pasal 6

(1) Pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh SKPK yang menangani urusan sosial di kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyebarluasan DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang menangani urusan sosial di kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Tujuan Penanganan Kemiskinan

Pasal 7

Tujuan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia pada kelompok rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Sasaran Penanganan Kemiskinan

Pasal 8

Sasaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah untuk penurunan angka kemiskinan melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki.

BAB IV
STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Strategi Penanganan Kemiskinan

Pasal 9

(1) Strategi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, difokuskan pada :
a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro; dan

d. Mensinergikan kebijakan, dan Program Penanggulangan kemiskinan.

(2) DTKS yang dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan daerah dengan prioritas sasaran Desil 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

(3) Dalam rangka pemerataan dan persebaran penyusunan perencanaan Pembangunan daerah dapat menggunakan DTKS pada Desil 2, Desil 3, atau Desil 4.

(4) Penyusunan perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai tahapan penyusunan RKPD.

Bagian Kedua
Program Penanganan Kemiskinan

Pasal 10

(1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

(2) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

(3) Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kampung.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan melalui Rencana Penanganan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Hasil Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKPKD Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Maret 2024
11 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 22 Maret 2024
11 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 730